

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). LAKIP disusun untuk mengetahui peningkatan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan *good governance*. Sebagai media pertanggung jawaban, LAKIP sangat diperlukan untuk mengukur kinerja perangkat daerah sehingga dapat di evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mempertanggung jawabkan anggaran yang telah di belanjakan.

LAKIP ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laki ini jauh dari sempurna, namun setidaknya melalui LAKIP ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi staf di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, JANUARI 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN FLORES TIMUR

AGUSTINUS OLA SABON, S.SOS.M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650516 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	 4
A. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP	4
B. GAMBARAN UMUM SKPD SAT POL PP	4
C. LINGKUNGAN STRATEGIS	5
D. PERMASALAHAN UTAMA	7
E. SISTIMATIKA PENYAJIAN	9
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS SEBELUM REVIUW	11
B. RENCANA STRATEGI SETELAH REVIUW	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
A. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV : PENUTUP	41
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja 2023	
- RKT 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemeritah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitka Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistin Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Mentri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan keajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodic.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistim dari sistim pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Flores Timur, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan, kota, propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersbut diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna , bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan undang – undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitka Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusuna LKIP Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari capaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM SKPD SAT POL PP

Kedudukan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berikut ini di uraikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas pokok dan fungsi dimaksud sebagai berikut :

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas ***menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat***

Fungsi


Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- 1) Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah
- 4) Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Aparatur lainnya
- 6) Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Satuan Polisi Pamong praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi dibawah ini :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
 1. Seksi Pembinaan & Pengawasan Produk Hukum Daerah
 2. Seksi Kerja Sama Penegakan Hukum
 3. JAFUNG
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 1. Seksi Bina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 2. Seksi Pembekalan dan Logistik
 3. JAFUNG
- e. Bidang Penaggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
 1. Seksi Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat
 3. JAFUNG
- f. Bidang Pengembangan Kapasitas
 1. Seksi Analis Pengembangan Kapasitas
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 3. JAFUNG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 82 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



a. Sumber Daya Manusia

- ❖ Data Kepegawaian Sat Pol PP Kabupaten.

Berikut ini kami sajikan data kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur berdasarkan :

1. Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tk.I (IV/b)	1 orang
4	Pembina (IV / a)	4 orang
5	Penata Tingkat I (III/d)	7 orang
6	Penata (III/c)	2 orang
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3 orang
8	Penata Muda (III/a)	4 orang
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	12 orang
10	Pengatur (II/c)	3 orang
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2 orang
12	Penata Muda (II/a)	1 orang
13	Juru Tingkat I (I/d)	0 orang
14	Juru (I/c)	0 orang
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0 orang
16	Tenaga Kontrak	75 orang
TOTAL		115 orang

II. Pendidikan

a. Pendidikan Formal :

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Pasca Sarjana (S2)	1 orang	0 Orang
2	Sarjana (S1)	12 orang	14 Orang
3	Diploma (D3)	2 orang	1 Orang
4	SMA	24 orang	61 Orang
5	SLTP	1 orang	0 Orang
6	SD	0 orang	0 Orang

b. Pendidikan Struktural :

NO	JENIS DIKLAT PIM	JUMLAH
1	PIM II	1 Orang
2	PIM III	1 Orang
3	PIM IV	6 Orang

c. Pendidikan/ Diklat Fungsional Struktural :

NO	JENIS DIKLAT FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Diklat PPNS	2 Orang
2	Diklat Dalmas	2 Orang
3	Diklat Intelegen	4 Orang
4	Diklat Provos	1 Orang
5	Diklat Sarana Prasarana/ Perlengkapan	1 Orang
6	Diklat Damkar	6 Orang

1.4. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Faktor – factor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja maka diperoleh isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang akan ditangani pada periode tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

- Belum maksimalnya peran Masyarakat dan Anggota Linmas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban umum.
- Masih kurangnya Koordinasi lintas SKPD dengan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dapat ditunjukan dengan ketika terjadi persoalan baru melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja
- Terbatasnya jumlah personil anaggota SATPOLPP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan PERDA belum bisa optimal.

- d. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum optimal, temuan di lapangan pada saat operasi :
1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih sering terjadi
 2. Kurangnya Sosialisasi Peraturan Daerah dari Aparatur
 3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum optimal
- e. Masih rendahnya kualitas, kapasitas dan komitmen SDM SatPolPP untuk mewujudkan kualitas para Penegak Perda dan memantapkan kelembagaan Instansi Sat.Pol.PP.
- f. Masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pada bidang data dan informasi
- g. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) terutama yang ada kaitan dengan PAD.
- h. Penanggulangan Bencana terutama kebakaran masih belum terlalu optimal karena masih kurangnya jumlah dan profesionalisme aparat pemadam kebakaran.

Tabel.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

Aspek kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
kualitas dan kompetensi aparat Satpol. PP	Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparat Satpol. PP	Pendidikan khusus masih kurang	Perencanaan sistem pengembangan SDM belum berjalan baik	Terbatasnya anggaran	Responsifitas terhadap Tupoksi Rendah (Menunggu Perintah).
Prasarana dan Sarana Penunjang	Terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang TUPOKSI	Ketersediaan Prasarana dan sarana penunjang		Tuntutan dan perhatian belum berjalan seimbang	

Koordinasi lintas Sektor	Kurangnya koordinasi lintas SKPD	Tumpang tindih persoalan	Ketika timbul masalah baru melibatkan Pol. PP	Masing-masing SKPD berjalan sendiri-sendiri	Adanya keraguan aparat dalam mengambil suatu tindakan
Jumlah Personil	Jumlah Personil Satpol PP yang terbatas serta pendistribusiannya belum merata	Untuk Tk. Kabupaten 100 Orang dan Untuk Tk. Kecamatan minimal 6 Orang (untuk masing-masing kecamatan)	Tugas pokok dan fungsi belum berjalan maksimal	Mutasi masuk dan keluar tidak sebanding dan penempatan yang tidak sesuai dengan formasi	Koordinasi dan komunikasi ke tingkat bawah kurang berjalan baik.
Relevansi Aturan (PERDA)	Terdapat beberapa aturan PERDA yang kurang sesuai dengan kondisi/perkembangan	Aturan sanksi yang bersifat umum	Pemahaman apartur terhadap aturan masih rendah	Peraturan Bupati tentang juklak dan juknis suatu perda kadang tidak disiapkan	Penegakan PERDA belum berjalan optimal
Ketaatan terhadap aturan	Masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA	Masih tingginya pelanggaran PERDA	frekwensi Operasi Penertiban yang kurang	Kurangnya sosialisasi dari SKPD Teknis maupun Pemahaman masyarakat yang masih rendah	Masih terbatas pada tindakan-tindakan yang bersifat persuasif

Dalam kurun waktu empat tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sat .Pol.PP diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar dalam melaksanakan tupoksi sat.Pol.PP mengisi pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

2. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan Sat.Pol.PP berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistim dan mekanisme Tugas dan Fungsi Sat.pol.PP dalam mengisi Pembangunan Daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Daerah
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi Sat.Pol.PP dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan Sat.pol.PP dan penganggaran.
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan Sat.pol.PP dan Penganggaran
7. Meningkatkan SDM Sat.Pol.PP terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional yang sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
8. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan data yang sistimatis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan dan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

1.5. LANDASAN HUKUM

LKIP Kabupaten Flores timur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukm sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.

1.6 SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Talahhun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum
2. Tugas dan Fungsi
3. Isu Strategia
4. Dasar Hukum
5. Sistimatika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis sebelum Reviuw
2. Perencanaan Strategis sesudah Reviuw

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS SEBELUM REVIU


Rencana Strategis

Dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting karena kondisi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif menjadi persyaratan utama terselenggaranya tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pemberian Pelayanan terbaik kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan (Perencanaan Strategis) yang baik pula sehingga semua tugas dan tanggungjawab yang diemban dapat terlaksana.

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan SKPD Lima Tahunan yang disusun dengan senantiasa berpedoman pada RPJP, RPJMD maupun Renstra Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan RKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta perencanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban lebih lanjut.

Berikut ini disajikan bagan alur Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur yang menggambarkan hubungan dan keterkaitan antara Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD dengan Dokumen Perencanaan tingkat atasnya.



1. Visi

Visi merupakan cara pandang ke depan yang menyangkut kemana biduk sebuah organisasi akan dikayuh dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, adaptif, antisipatif, inovatif dan produktif. Pada hakikatnya, pembentukan visi bersama adalah penggalian gambaran bersama mengenai masa depan yang dilandasi rasa komitmen kebersamaan.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah *Mewujudkan kehidupan Masyarakat Flores Timur yang Aman, Tenram, Tertib, Damai dan Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata.*



2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan Visi diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu merumuskan Misi sebagai bentuk upaya-upaya yang konkrit sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mampu menjalankan semua tugas dan fungsi yang di emban secara tegas, bijak dan humanis serta tanpa pandang bulu.
2. Meningkatkan kesadaran, disiplin dan peran serta Masyarakat Flores Timur dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Menegakan semua produk hukum yang berlaku di Daerah terutama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Membenahi dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang yang ada serta menggunakannya secara optimal.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.

3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya Visi dan Misi.

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang.

Rumusan tujuan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Disiplin dan Kualitas aparaturnya Polisi Pamong Praja yang handal untuk menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui pengawasan dan penagakan produk hukum daerah sesuai tugas dan fungsi yang di emban.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang secara bertahap dan berkelanjutan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas di lapangan.
3. Membina dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan penyakit sosial lainnya serta menjaga kondisi kamtramtibmas di wilayah.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.
5. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

b) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam batas waktu tertentu. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur menggambarkan hal

yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dari tujuan.

Tabel 2.1
Tujuan, sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%	79.07%	79.07%	79.07%	79.07%	79.07%
2	Terwujudnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Frekwensi Penengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tindak Kriminal	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
3	Meningkatnya frekwensi Operasi Penertiban dan menurunnya Penyakit Sosial Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan dalam Lingkungan serta menurunnya Penyakit social Masyarakat	Jumlah Operasi Penertiban maupun Penyuluhan Pekat (Penyakit Masyarakat)	-	-	3 kali	-	3 kali
4	Meningkatnya koordinasi lintas sector dengan OPD maupun Institusi terkait dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi	Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	Frekwensi koordinasi lintas sector yang diselenggarakan	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
5	Meningkatnya	Meningkatnya	Prosentase	36%	36%	36%	36%	36%

	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur					
--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintah yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Flores telah menetapkan Indikator kinerja utama untuk tingkat Pemerintah Daerah masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Flores Timur dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 – 2022.

TABEL 2.2
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	%	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%	PP No. 2 Tahun 2018.,Permenda gri No.100 tahun 2018, RPJMD, Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja,
2	Terwujudnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	kali	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.	Frekwensi Penengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Tindak Kriminal	Dokumen RPJMD dan RENSTRA Sat.Pol.PP Kabupaten Flores Timur
3	Meningkatnya frekwensi Operasi Penertiban dan menurunnya Penyakit Sosial Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan dalam Lingkungan serta menurunnya Penyakit social Masyarakat	kali	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.	Jumlah Operasi Penertiban maupun Penyuluhan Pekat (Penyakit Masyarakat)	Dokumen RPJMD dan RENSTRA Sat.Pol.PP Kabupaten Flores Timur

4	Meningkatnya koordinasi lintas sector dengan OPD maupun Institusi terkait dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi	Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	kali	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.	Frekwensi koordinasi lintas sector yang diselenggarakan	Dokumen RPJMD dan RENSTRA Sat.Pol.PP Kabupaten Flores Timur
5	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	%	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja Tujuan OPD, satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan SatPol.PP.	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Dokumen RPJMD dan RENSTRA Sat.Pol.PP Kabupaten Flores Timur

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dan lingkungan pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Peencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2.3

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	100
2	Terwujudnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Pengendalian Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	12

3	Meningkatnya frekwensi Operasi Penertiban dan menurunnya Penyakit Sosial Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan Kenyamanan dalam Lingkungan serta menurunnya Penyakit social Masyarakat Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	12
4	Meningkatnya koordinasi lintas sector dengan OPD maupun Institusi terkait dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi	Terselenggaranya hubungan kerja lintas sekror	12
5	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	100

Perencanaan Strategi Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga melakukan Reviuw terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah Maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviuw dengan memperhatikan Capaian Kinerja, Permasalahan dan Isu – Isu Strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas dilakukan Reviu terhadap Perncanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Flores Timur. Hasil Reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil Reviuw pada rencana Satuan Polisi Pamong Praja terutama memperhatikan indicator dan target kinerjapada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil Reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur antara lain:

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut dan tindak lanjut perbaikan Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 tersebut selanjutnya diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%	%	79.07	79.07	79.07	79.07	79.07
2	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan nyaman	Meningkatnya Pelayanan, Pemeliharaan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Penaggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penaggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	%	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan Reviu Rencana strategis juga dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut:

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator

Kinerja Hasil Reviu

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Prosentase Penegajian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja tujuan OPD Satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan Sat.pol.PP	Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%	Dokumen Laporan Pelanggaran Perda	Dokumen RPJMD dan Renstra Sat.pol.PP Kabupaten Flores Timur
2	Meningkatnya Pelayanan, Pemeliharaan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja tujuan OPD Satuan dan Target sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan Sat.pol.PP	Jumlah Kasus K3 yang terselesaikan per Jumlah kasus K3 dalam 1 tahun x 100%	Data Laporan kasus Kejadian gangguan Trantibun	Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, Permendagri Nomor 100 tahun 2018, RPJMD, Dokumen Renstra Satuan polisi Pamong Praja
3	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	%	Sasaran RPJMD menjadi Indikator Kinerja tujuan OPD Satuan dan Target	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang ditangani dalam tingkat aktu tanggap per jumlah kasua kebakaran dalam jangkauan WMK x	Data Kejadian Kebakaran	Dokumen RPJMD dan Renstra Sat.pol.PP Kabupaten Flores Timur

				sesuai dengan Tupoksi yang direncanakan Sat.pol.PP	100%		
--	--	--	--	---	------	--	--

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Flores Timur hasil Reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan dengan Bupati Flores Timur dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU/INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya frekwensi pengawasan, pengendalian dan penegakan produk hukum daerah	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100
2	Meningkatnya Pelayanan, Pemeliharaan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	%	100
3	Meningkatnya Pelayanan Penaggulangan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN PEMBANDING

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja SKPD Satuan polisi Pamong Praja adalah Renstra, RKT 2022 dan Penetapan Kinerja 2022. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam tahun 2022 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur menetapkan 5 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 - 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sebagai bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari
2. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
3. Meningkatkan sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja yang lebih profesional.
4. Meningkatkan dan mengembangkan keterpenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
5. Membantu dan memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin bagi Kepala Daerah dan ikut serta menyukseskan otonomi Daerah.

Pencapaian 3 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya termasuk Program – Program Pendukung. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Prosen (%)
1	2	3	4	5
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang diselesaikan	12 bln (16 Buku)	12 bln (16 Buku)	95.30%
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 PNS (Gaji dan Tunjangan)x 12 bln	41 PNS (Gaji dan Tunjangan)x 12 bln	93.13%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 org x 12 bln	7 org x 12 bln	100%
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Listrik /Penerangan Gedung Kantor	8 jenis	8 jenis	100%
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan ATK	47 Jenis	47 Jenis	100%
	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	29.750 lbr	29,750 lbr	100%
	Tersedianya Makanan dan Minuman	400 Porsi	400 Porsi	100%
	Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 kali	12 kali	99,94%
Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	240 lembar materai	240 lembar Materai	100%
	Tersedianya pelayanan jasa sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	99,39%
	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Kantor	74 orang x 12 bulan	74 orang x 12 bulan	100%

Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas tau Operasional	14 Unit 12 bulan	14 Unit 12 bulan	98,42
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	18 unit 12 bulan	18 Unit 12 bulan	100%
	Terpeliharanya Gedung Kantor Secara rutin berkala	1 unit	1 unit	94,44%
	Terlaksananya Pemeliharaan rutin erkala gedung kantor	10 jenis 12 bulan	10 jenis 12 bulan	100%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Frekwensi monitoring dan Evaluasi	8 kali Pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa, Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan, Natal, Tutup Tahun dan Tahun Baru (12 bulan)	8 kali Pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa, Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan, Natal, Tutup Tahun dan Tahun Baru (12 bulan)	100 %
	Frekwensi Pengamanan Demonstrasi	12 Bulan	12 Bulan	95,71%
	Frekwensi Fasilitas BKO dan Frekwensi Pengawalan Pejabat	12 Bulan	12 Bulan	99,46%
	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat			
	Frekwensi Operasi Penertiban Gabungan	Operasi Penertiban PSK	Operasi Penertiban PSK	100%
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Wali Kota	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Sosial Masyarakat	12 bulan 2 kali di 2 Kelurahan	12 bulan 2 kali di 2 Kelurahan	100%
	Cakupan Wilayah Pengamanan Produk Hukum Daerah	PERDA No 22 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah, PERDA No, 16 Tahun 2015 ttg Keterban Umum Daerah Kabupaten Flores Timur	PERDA No 22 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah, PERDA No, 16 Tahun 2015 ttg Keterban Umum Daerah Kabupaten Flores Timur	99,57%
Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penaggulangan Bencana Kebakaran	3 unit umlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan Legal sesuaio standart teknis terkait	3 unit	100%

2. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI Tahun 2022	%	(%) Thn 2022
			Tahun 2021		Thn 2021	
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang diselesaikan	12 bln (16 Buku)	12 bln (16 Buku)	12 bln (16 Buku)	95,95%	95,30%
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 PNS (Gaji dan Tunjangan)x 12 bln		41 PNS (Gaji dan Tunjangan)x 12 bln	93,15	95,13%
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	7 org x 12 bln	7 org x 12 bln	7 org x 12 bln	100%	100%
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Listrik /Penerangan Gedung Kantor	8 jenis	8 jenis	8 jenis	99,82%	99,82%
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan ATK	47 Jenis	47 jenis	47 Jenis	100%	100%
	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	29.750 lbr	29,750 lbr	29,750 lbr	100%	100%
	Tersedianya Makanan dan Minuman	400 Porsi	400 Porsi	400 Porsi	100%	100%
	Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 kali	12 kali (12 bln)	12 kali	99,67%	99,94%
Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	240 lembar materai	300lbr Materai	240 lembar Materai	99,32%	100%

	Tersedianya pelayanan jasa sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bln	12 bulan	97,36%	99,39%
	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Kantor	74 orang x 12 bulan	70 org	74 orang x 12 bulan	100%	100 %
Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas tau Operasional	14 Unit 12 bulan	14 Unit 12 bln	14 Unit 12 bulan	98,42%	98,42
	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	18 unit 12 bulan	18 unit	18 Unit 12 bulan	100%	100%
	Terpeliharanya Gedung Kantor Secara rutin berkala	1 unit	1 unit	1 unit	94,44%	94,44%
	Terlaksananya Pemeliharaan berkala gedung kantor	10 jenis 12 bulan	10 jeni 12 bln	10 jenis 12 bulan	100%	100%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Frekwensi monitoring dan Evaluasi	8 kali Pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa, Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan, Natal, Tutup Tahun dan Tahun Baru (12 bulan)	8 kali Pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa, Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan, Natal, Tutup Tahun dan Tahun Baru (12 bulan)	8 kali Pengamanan Lebaran, Idul Adha, Semana Santa, Korpus Kristi,Prosesi Sanjuan, Natal, Tutup Tahun dan Tahun Baru (12 bulan)	99,98%	99,71 %
	Frekwensi Pengamanan Demonstrasi	12 Bulan		12 Bulan	95,71	95,71%
	Frekwensi Fasilitas BKO dan Frekwensi Pengawasan Pejabat	12 Bulan	12 bln	12 Bulan	99,46%	99,46%
	Terbentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat	Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena Anggarannya direfokusing				
	Frekwensi Operasi Penertiban Gabungan	Operasi Penertiban PSK	Operasi Penertiban PSK	Operasi Penertiban PSK	98%	100 %
Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Wali Kota	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Sosial Masyarakat	12 bulan 2 kali di 2 Kelurahan		12 bulan 2 kali di 2 Kelurahan	100%	100%

	Cakupan Wilayah Pengamanan Produk Hukum Daerah	PERDA No 22 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah, PERDA No, 16 Tahun 2015 ttg Ketertban Umum Daerah Kabupaten Flores Timur		PERDA No 22 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah, PERDA No, 16 Tahun 2015 ttg Ketertban Umum Daerah Kabupaten Flores Timur		99,57%
Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penaggulangan Bencana Kebakaran	Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena anggrannya direfokusing				100%

3. Realisasi Kinerja Tahun 2022 s/d capaian kinerja jangka menengah / dokumen perencanaan Strategis organisasi.

Terbaca pada Rentra Sat Pol PP Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Tahun (2017) Periode RPJMD	Target Tahun ke lima (2022) Periode RPJMD	Realisasi tahun 1 (2017)	Realisasi tahun 5 (2022)
		Tahun 0	Tahun 1 (2017)	Tahun 1 (2017)	Tahun 1 (2017)	Tahun ke 5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
1.	Aparatur Pol. PP yang mengikuti diklat teknis : -	54 Orang	60 Orang	7 Orang	7 orang (Diklat PPNS 1 org,Bimtek Penegakan Perda 2 org, Diklat keuangan Basis Akrua 4 org)	
2.	Tingkat Koordinasi	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	16 SKPD (BPBD,SOSIAL,UPTSP,PU TAMBEN,DINKES,PPO,CAMAT LTK,DPPKAD,EKONOMPEMB, HUKUM,INSPEKTORAT, PRINGDAG,PARIWISATA,PERHUBUNGAN,BKD,BAPEDA)	16 SKPD (BPBD,SOSIAL,UPTSP,PU TAMBEN,DINKES,PPO,CAMAT LTK,DPPKAD,EKONOMPEMB,HUKUM,INSPEKTORAT, PRINGDAG,PARIWISATA,PERHUBUNGAN,BKD,BAPEDA)

3.	Sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan fungsi	7 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis (1Unit Kendaraan Roda 6 / Dalmas)	2 unit laptop, 3 unit printer, 2 unit pompa air, APAR dan satu Bak Air.
4	Menurunnya tingkat pelanggaran PERDA	13 kasus	5 kasus	5 kasus	77 Kasus (dari 83 kasus yg di lap di ketemuan ,77 kasus bisa di selesaikan terbaca pada SPM)	16 Kasus
5	Tindak kriminalitas Menurun	73 Kasus	40 Kasus	40 Kasus	51 Kasus (<i>Berdasarkan Rekapen Ganguan Trantibum Kec.dan Kab)</i>	43 Kasus (<i>Berdasarkan Rekapen Ganguan Trantibum Kec.dan Kab)</i>

4. Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Standar Nasional.

Untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur. penetapan SPM Dalam pencapaian yang dilaporkan adalah

1. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - a. Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - b. Prosentase Kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terlaksanakan
 - c. Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur
2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

INDIKATOR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

KAB. / KOTA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2012

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pemeliharaan Ketentraman &	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan	100%	2022	Satuan Polisi Pamong Praja

	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peraturan Bupati			
		Prosentase Kasus Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3) yang terlaksanakan	100%	2022	Satuan Polisi Pamong Praja
		Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	100%	2022	Satuan Polisi Pamong Praja

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2022	Realisasi Daerah 2022	Keterangan
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	79,07	Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan di tahun bersangkutan per jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan di tahun bersangkutan x 100%
		Prosentase Kasus Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3) yang terlaksanakan	100%	93.06	Jumlah Kasus K3 yang terselesaikan per Jumlah kasus K3 dalam 1 tahun x 100%
		Prosentase Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Flores Timur	100%	0,36	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang ditangani dalam tingkat aktu tanggap per jumlah kasua kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%

5. Analisa penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa Faktor penyebab Penurunan Kinerja yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- Dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya Aparatur yang tersedia serta minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki juga merupakan persoalan tersendiri dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur
- Selain persoalan di atas persoalan yang juga turut mempengaruhi pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur adalah belum memadainya pendanaan karena minimnya kemampuan keuangan Daerah .

Alternatif Solusinya antara Lain :

1. Kesempatan bagi SDM aparaturnya untuk meningkatkan kualitas dan Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana secara memadai bagi pelaksanaan berbagai kegiatan ;
2. Peningkatan sarana prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan dan Motivasi, kreativitas dan disiplin kerja pegawai serta penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta meningkatkan pengawasan melekat atasan terhadap bawahan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Sebagai Aparatur Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja secara umum, dan Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur memiliki kewenangan yang luas dalam menegakan berbagai Peraturan Daerah yang ada oleh karena itu seluruh SKPD yang ada hendaknya membangun koordinasi yang lebih intens dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Tugas Pelayanan SKPD-nya sehingga tidak memberikan kesan timbal balik yang kurang baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur akan membangun dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya maupun instansi teknis terkait dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dibidang keamanan dan ketertiban. Disamping itu, juga senantiasa membina hubungan dan koordinasi yang lebih efektif dengan aparat Banpol. PP yang ada sehingga persoalan-persoalan kamtibmas yang muncul/timbul di suatu wilayah Kecamatan sedini mungkin dapat diatasi dan tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

7. Analisa Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program SKPD kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan terdiri dari 3 Program dengan 9 Kegiatan dan 24 sub Kegiatan, dari 3 Program terdapat 1 Program / 4 Kegiatan Prioritas disusun berdasarkan rumusan Sasaran dari kelima misi Lima Pembangunan Flores Timur periode 2017 – 2022 “ *Revormasi Birokrasi* “

Program / kegiatan dianggap Menunjang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat di rincikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan :

- 1.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- 2.1. *Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
- 2.2. *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota*

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran, Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan :

- 3.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang diberikan kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur dalam tahun anggaran 2022 terjadi penambahan sesuai dengan kebutuhan dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2021 di mana sebagian Anggaran difokuskan akibat Pandemi Covid 19.

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

SASARAN PERTAMA :

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD)
--	--	---

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kegiatan :

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

a Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 0,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 0,-
- Prosentase : 0 %

b Output : -

a. Outcome: -



2. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 49.163.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 48.050.000,-
- Prosentase : 97.67%

b. Output : Tersusunya LAKIP, RKA, DPA, Laporan Keuangan, LPPD, LKPD.

c. Outcome : Tersedianya Dokumen

SASARAN KEDUA :

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
<i>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memenuhi Standar Operasional</i>	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan PenataUsahan dan Pengujian /Verifikasi Keunagan SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan bahan

		Bacaan • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3. Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Surat menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
--	--	--

Rincian :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , dengan kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp 3.080.310.530,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.954.128.724,-
 - Prosentase : 93,28%
 - b. Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Outcome : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp 45.360.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 46.200.000,-
 - Prosentase : 101,85%
 - b. Output : Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan
 - c. Outcome : Terbayarnya honorarium Pengelola Keuangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp.2.999.775,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.999.775,-
 - Prosentase : 100%
 - b. Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
 - c. Outcome : Penerangan Kantor memadai
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp.29.939.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp.29.939.000,-
 - Prosentase : 100 %
 - c. Output : Tersedianya ATK dan Alat Kebersihan Kantor
 - d. Outcome : Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dan tersedianya alat kebersihan kantor
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 15.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 15.000.000,-
 - Prosentase : 100 %
 - b. Output : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
 - c. Outcome : Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :Penyediaan Bahan – bahan bacaan:
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran :Rp. 1.857.000-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 2.695.000,-
 - Prosentase : 99,81%
 - b. Output : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
 - c. Outcome : Meningkatkan pengetahuan Aparatur
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 42.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 42.000.000,-
 - Prosentase : 100 %
 - b. Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat
 - c. Outcome : Kelancaran Kegiatan Kantor
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan:Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 79.770.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 79.718.500-
 - Prosentase : 99,94 %
 - b. Output : Tersedianya Anggaran Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi
 - c. Outcome : Terlaksananya Rapat – Rapat Koordinasi Koordinasi dan Konsultasi
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Urus Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 1.000.000,-
 - Prosentase : 100 %
 - b. Output : Tersedianya Perangkat/Materai dan Benda Pos Lainnya

- c. Outcome : Terselenggaranya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- a. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 22.990.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 22.849.100,-
 - Prosentase : 99.39 %
- b. Output : Terbayarnya Rekening Telp. Air dan Listrik
- c. Outcome : Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Penerangan dan Sanitasi.
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .
- a. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 751.620.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 751.620.000,-
 - Prosentase : 100. %
- b. Output : Terlaksananya Anggaran untuk Jasa Pelayanan Kantor
- c. Outcome : Terbayarnya Jasa Pelayanan Kantor
12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan , dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- d. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 99.892.740,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 99.335.160,-
 - Prosentase : 99.44 %
- e. Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
- f. Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Operasional
13. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan
- d. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 3.995.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 3.995.000,-
 - Prosentase : 100%
- e. Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
- f. Outcome : Terselenggaranya Kegiatan Operasional
14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Input Dana
- Alokasi Anggaran : Rp. 6.150.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 6.150.00,-
 - Prosentase : 100. %
- e. Output : Tersedianya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

15. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan : Pemeliharaan atau Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

g. Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 3.000.000,-
- Prosentase : 100.%

h. Output : Tersedianya Biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

i. Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

1	Terlaksananya Pengamanan Aset Aset pemerintah.
2	Terlaksananya Kegiatan Monitoring ,Evaluasi Kinerja Banpol PP di 19 Kecamatan

SASARAN KETIGA :

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
<i>Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat</i>	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>2. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang benuansa hak asasi manusia. • Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota • Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan

		Pengawasan

Rincian:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dengan sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia:

- a. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 42.435.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 42.435.000,-
 - Prosentase : 100%
- b. Output : -
- c. Outcome : -

2. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dengan sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat

- c. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 49.025.333,-
 - Prosentase : 98,05%
- d. Output : - Tersedianya Anggaran Koordinasi Penyelenggaraan Trantibun
- e. Outcome : Terlaksananya Koordinasi Trantibun

3. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dengan sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Trantibun melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

- e. Input Dana
 - Alokasi Anggaran : Rp. 190.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 189.975.000,-
 - Prosentase : 99.99%
- f. Output : Tersedianya Anggaran Patroli, Penyuluhan, Pengamanan dan Pengawasan
- e. Outcome : Terlaksananya Patroli, Penyuluhan, Pengamanan dan Pengawasan

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Terlaksananya Operasi Penyakit Sosial Masyarakat di beberapa Kafe dan beberapa Kos – kosan yang di duga sebagai lokasi Prostitusi.</i>
2	<i>Terlaksananya Operasi Gabungan dalam rangka pemantauan situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat</i>

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<i>Terlaksananya Pengawasan Pejabat daerah (Bupati,Wakil Bupati Flores Timur,Sekretaris Daerah Flores Timur serta Pejabat daerah lainnya)</i>
2	<i>Terlaksananya pengawasan Pejabat negara.</i>

SASARAN KE EMPAT

SASARAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap semua produk hukum daerah yang berlaku	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota. <ul style="list-style-type: none"> • Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Krisuhan Massa. 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penegakan Peraturan Bupati/Wali Kota. • Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah/Wali Kota.

Rincian :

1. *Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;*

a..Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 11.999.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 11.999.000,-
- Prosentase : 100 %

b..Output : Terlaksananya Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

c..Outcome : Meningkatkan Trantibun

2. *Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Sub Kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.*

a..Input Dana

- Alokasi Anggaran : Rp. 17.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 17.425.000,-
- Prosentase : 98.57 %

b..Output : Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup

c..Outcome : Meningkatkan Trantibun

<i>Catatan Capaian Pelaksanaan Kegiatan</i>	
1	<p><i>Pembinaan dan pengawasan Perda :</i></p> <p><i>a. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 22 Tahun 2011 tentang pajak Daerah</i></p> <p>➤ <i>Hotel : Terlaksananya Operasi terhadap Hotel dan Penginapan dengan rincian 13 Hotel,3 Losmen dan 6 Penginapan sudah melunasi 13 Hotel,3 Losmen dan 6 Penginapan .</i></p> <p>➤ <i>Rumah Makan : Terlaksananya Operasi terhadap 107 (Rumah Makan ,Restoran yang tersebar di wilayah kecamatan Larantuka,Adonara Timur dan Kecamatan Wulanggitang yang sudah melunasi sebanyak 90 sedangkan 3 rumah makan belum Melunasi dan 14 warung makan / depot Tutup.</i></p> <p><i>b. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 04 Tahun 2015 Tentang Surat Ijin Pariwisata</i></p> <p><i>c. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 07 Tahun 2007 tentang Surat Ijin Tempat Usaha</i></p> <p><i>d. Terlaksananya Operasi Pembinaan dan Pengawasan PERDA Nmr : 13 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu</i></p>

Kesimpulan Realisasi Belanja Daerah Untuk Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Flores Timur

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Pada Tahun Anggaran Tahun 2022 dapat di rincikan Sebagai Berikut :

Kode Rekening				Uraian	Anggaran	Realisasi	Sumber Dana
4				Pendapatan	0.00	0,00	
4	1	4		Lain lain Pendapatan yang sah	0.00	0,00	
5				Belanja Daerah	4.788.128.646,-	4.316.730.760,-	02
							02
5	2	1		Belanja Pegawai	3.280.550.666,-	2.821.842.088,-	02
5	2	2		Belanja Barang dan Jasa	1.507.577.980,-	1.494.888.672-	03
SURPLUS / DEFISIT					(4.788.128.646,00,-)	(4.316.730.760,00,-)	
SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN					(4.788.128.646,00,-)	(4.316.730.760.,00,-)	

Catatan Keterangan Sumber Dana :

- 1) : 01 (Pendapatan Asli Daerah / PAD)
- 2) : 02 (Dana Bagi Hasil)
- 3) : 03 (Dana Alokasi Umum / DAU)

Anggaran bersumber dari APBD Kab.Flortim Tahun Anggaran 2021 untuk Sat Pol PP sebesar Rp. **4.788.128.646,-** ,Realisasi sebesar Rp. **4.184.107.280,-** dengan rincian Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. **2.810.712.088,-** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. **1.373.395.192,-** ,-

HAMBATAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN

HAMBATAN:

Lingkungan Internal :

- 1 Masih kurangnya pemahaman terhadap prosedur kerja.
- 2 Masih kurangnya motivasi kerja pegawai.
- 3 Masih adanya tumpang tindih pekerjaan.
- 4 Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Satpol PP.

Lingkungan Eksternal :

- 1 Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur masih belum sepenuhnya dipahami dan dikenal oleh instansi atau unit kerja lainnya sehingga dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan keterlibatan Polisi Pamong Praja belum dikoordinasikan dengan baik.
- 2 Adanya image yang kurang kondusif terhadap keberadaan Satpol PP.
- 3 Kurangnya keterlibatan aktif dari Satpol. dgn Banpol PP Kecamatan sehingga dalam hal koordinasi antar Wilayah berjalan lambat dan kurang responsif.

UPAYA YANG DILAKUKAN:

- 1 Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan penegasan kepada para Pimpinan SKPD dan Instansi terkait lainnya yang mempunyai Perda bersifat mengatur agar Proses penyelidikan, penyidikan terhadap masalah-masalah pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di wilayah Flores Timur untuk menyelesaikannya secara arif dan bijaksana dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,dan melibatkan PPNS yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flortim.
- 2 Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis bagi Anggota Satpol.PP Kab. Flortim guna meningkatkan sumber daya aparatur bagi kelancaran pelaksanaan tugas
- 3 Lebih mengutamakan upaya preventif daripada upaya represif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, khususnya para pengunjuk rasa yang menyalurkan aspirasinya agar tidak berbuat anarkis guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2022, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan salah satu kewajiban perundang-undangan yaitu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur.

Pengukuran Kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indicator kinerja sasaran dari masing – masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen pemetapan kinerja tahun 2022.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala – kendala yeknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak – pihak yang kompeten.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai penyebab dari belum tercapainya tingkat kinerja yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya hubungan struktural antara organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat Banpol PP Kecamatan. Konsekuensi dari hubungan seperti ini adalah terjadinya perbedaan hak kepegawaian yang diterima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dengan aparat Banpol PP Kecamatan. Dengan demikian timbul kecemburuan yang mengakibatkan terganggunya koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dengan Banpol PP Kecamatan.
2. Perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Minimnya fasilitas pendukung, baik menyangkut dana, kendaraan operasional, gedung pengamanan barang sitaan dan peralatan yang menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Penempatan Beberapa Pejabat Struktural Tidak sesuai dengan Kopotensi
6. Kurangnya jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sebanding dengan beban tugas yang seharusnya dilaksanakan.
7. Kondisi geografis Kabupaten Flores Timur sebagai Kabupaten kepulauan dengan topografis yang sulit.

Strategi Pemecahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Penempatan PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja perlu mengacu pada peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).
2. Perlu ada penghargaan terhadap hak-hak kepegawaian anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Perlu ada penambahan sarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Perlu ada peningkatan kualitas SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Perlu ada penambahan alokasi dana operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Mutasi Beberapa Jabatan yang di anggap sangat Urgen perlu di pertimbangkan Kecakapan dan kemampuan Bekerja.
7. Perlu ada penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Pemerintah Daerah perlu mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat melalui produk hukum yang jelas dan tegas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur tahun 2022, dibuat untuk memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan Kinerja SAparatur Sat.pol. PP pada tahun – tahun berikutnya.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Flores Timur,

